



PENETAPAN
Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat dan tanggal lahir Sering, 23 September 1988, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat dan tanggal lahir Sering, 12 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Perkara Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc, tanggal 16 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2013, dengan tata cara agama Islam di Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah Kakek kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dengan mas kawin berupa sebetuk cincin mas yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul Kabupaten Pelalawan, dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat dan karena kelalaian petugas tersebut sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan pada KUA tempat pernikahan dilangsungkan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, Kabupaten Pelalawan, selama tiga bulan, kemudian pindah kerumah sendiri Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 08 April 2015; Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II
6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan secara agama Islam Kabupaten Pelalawan;

Halaman 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 hari, mulai tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 1 Februari 2018;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan wali nikah kakek Pemohon II yang bernama Wali Nikah karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, maharnya berupa sebetuk cincin emas, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Pelalawan;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Sering, 07 Maret 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 008, RW. 004, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon II dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2013 Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakek kandung Pemohon II dari pihak ayah yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi mahar Pemohon I untuk diserahkan kepada Pemohon II berupa cincin emas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Saksi Nikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II ada dihadiri petugas KUA setempat yaitu Petugas KUA;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan surat nikah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat karena tidak ada biaya;

Halaman 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Sering, 07 April 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2013 Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakek kandung Pemohon II dari pihak ayah yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi mahar Pemohon I untuk diserahkan kepada Pemohon II berupa cincin emas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II ada dihadiri petugas KUA setempat yaitu Petugas KUA;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan murtad;

Halaman 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan surat nikah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat karena tidak ada biaya;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan dalam tahap kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Pelalawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 hari, dengan demikian proses perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai

Halaman 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc, tanggal 06 Februari 2018, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Pelalawan, untuk mendapatkan pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang

Halaman 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sebagai saudara sepupu Pemohon II dan saudara sepupu Pemohon I dan tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Pelalawan, wali nikah Pemohon II adalah kakek kandung Pemohon II dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, mahar ada diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas, saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri petugas KUA setempat yaitu Petugas KUA, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan yang menghalangi pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan murtad, telah mempunyai seorang anak dari pernikahannya, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan pernikahan adalah untuk mendapatkan surat nikah Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga dan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai fakta pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan relevan dengan permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan

Halaman 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Pelalawan, dengan status jejak dan perawan;
- b. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakek Kandung Pemohon II dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- c. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas;
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah;
- e. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- f. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- g. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

- c. Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an:

1. Surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 serta surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

Artinya: 23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencahkannya"

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ektensif/ yang diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah SWT pada surah *Al-Baqarah* ayat 282 tersebut di atas bahwa idealnya setiap perbuatan

Halaman 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berkaitan dengan seseorang harus dicatat dan tidak hanya memegang prinsip, yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang yang beragama islam, oleh karena itu wajar bahkan telah seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga terkait (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam tersebut mendapatkan kepastian hukum dan sekaligus mendapat perlindungan dari Negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 5 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan dan identitas kependudukan mereka sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang belum terdaftar dalam administrasi negara serta belum memiliki identitas kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sehingga untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan identitas kependudukan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perlu ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk

Halaman 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakek kandung dari ayah kandungnya yang bernama Wali Nikah, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu Saksi Nikah, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa calon pengantin pria (Pemohon I) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon II) berupa cincin emas, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2013 di Kabupaten Pelalawan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Ttd

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Pangkalan Kerinci, 14 Februari 2018

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Zulfitri, S.H., M.H.